



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;

- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub urusan pendapatan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; dan
 2. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan.
 - f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah membawahkan:
 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendapatan; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan/atau
 - h. UPTD.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan pada sub urusan pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan Daerah;
 - e. penyelenggaraan urusan administrasi Badan;
 - f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. pembinaan pelaksanaadi bawahn tugas UPTD; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian kegiatan Badan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Badan;
 - c. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - f. penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, dan protokol serta ketatalaksanaan di lingkungan Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;
- c. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- d. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
- f. menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaran negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan reformasi birokrasi;
- h. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- i. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
- k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, pemindah tanganan barang milik Daerah;
- m. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- n. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- o. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan tentang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan Daerah;
 - d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
 - g. perumusan perjanjian kerjasama di bidang pendapatan Daerah; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja penyelenggaraan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan pendapatan Daerah;
 - b. melakukan analisis terhadap sumber-sumber pendapatan Daerah sebagai bahan perencanaan pendapatan Daerah;
 - c. menyusun target penerimaan pendapatan Daerah dari pajak dan retribusi Daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan evaluasi pencapaian target pendapatan Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

- (2) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk serta program kerja penyelenggaraan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan pengembangan pendapatan Daerah;
 - b. melakukan analisis potensi pendapatan sebagai bahan pengembangan pendapatan Daerah;
 - c. menyusun dan melaksanakan kerjasama dalam rangka pengembangan pendapatan Daerah;
 - d. menyusun produk hukum bidang pendapatan Daerah;
 - e. menyusun bahan sosialisasi bidang pendapatan Daerah serta melaksanakan penyebarluasan informasi dan penyuluhan pajak dan retribusi Daerah dan peraturan perundangan undangan di bidang pendapatan Daerah;
 - f. menyusun standar operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. Pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pajak dan retribusi Daerah;
 - d. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, penilaian dan perhitungan pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - f. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi Daerah;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pelaporan pajak dan retribusi Daerah;
 - h. Pelaksanaan pendistribusian serta penyimpanan surat surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak Daerah; dan
 - i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- (2) Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk serta program kerja penyelenggaraan di Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional pelayanan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. mengendalikan lembar arus dokumen pelayanan pajak dan retribusi Daerah;
 - c. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan pajak Daerah;
 - d. melaksanakan pelayanan perforasi bill, tiket dan/atau karcis;
 - e. memberikan informasi dan layanan konsultasi terkait pajak dan retribusi Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan bidang lain dan/atau instansi lain terkait pelayanan pajak dan retribusi Daerah;
 - g. menyusun standar pelayanan publik, maklumat pelayanan dan survey kepuasan masyarakat;
 - h. melaksanakan pendaftaran pajak Daerah dan menetapkan nomor pokok wajib pajak Daerah;
 - i. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi Daerah;
 - j. melaksanakan pendataan terhadap obyek pajak Daerah;
 - k. melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak Daerah secara jabatan dalam bentuk surat ketetapan pajak Daerah dan surat ketetapan retribusi Daerah;

- l. melaksanakan penetapan dan penghitungan surat ketetapan pajak/retribusi Daerah kurang bayar (SKPDKB/SKRDKB), surat ketetapan pajak/retribusi Daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), surat ketetapan pajak/retribusi Daerah nihil (SKPDN/SKRDN), dan surat ketetapan pajak/retribusi Daerah lebih bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- m. memproses permohonan mutasi dari obyek Pajak Baru dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- n. melaksanakan penilaian terhadap nilai jual obyek pajak;
- o. menerbitkan dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada wajib pajak; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk serta program kerja penyelenggaraan di Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pangihan pajak dan retribusi Daerah;

- b. melaksanakan dan menyelenggarakan penagihan pajak Daerah yang melampaui batas waktu jatuh tempo;
- c. melaksanakan tata cara penagihan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
- d. melakukan evaluasi data dan memproses kadaluarsa penagihan;
- e. melaksanakan perhitungan tunggakan pajak dan retribusi Daerah;
- f. melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan pajak dan retribusi Daerah;
- g. melaksanakan pencatatan penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah ke dalam daftar jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- h. mengontrol daftar tunggakan pajak dan retribusi Daerah;
- i. melaksanakan evaluasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk proses administrasi penghapusan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan realisasi pendapatan Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi pemungutan retribusi pada organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
- l. menyusun dan melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga vertikal/lainnya dalam rangka penagihan piutang pajak Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan dan keberatan pajak;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta sinkronisasi terhadap kebijakan dan regulasi pendapatan Daerah, standar operasional prosedur dan sistem pelayanan pajak dan retribusi Daerah serta strategi dalam peningkatan penerimaan pajak dan retribusi Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan keberatan pajak Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk serta program kerja penyelenggaraan di Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi tentang pendapatan Daerah;
 - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap standar operasional prosedur pajak dan retribusi Daerah;
 - c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap sistem pelayanan pajak dan retribusi Daerah;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap strategi pendapatan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak dan retribusi Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang undangan pajak dan retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pemungutan pajak dan retribusi Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk serta program kerja penyelenggaraan di bidang pemeriksaan dan keberatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan pemeriksaan pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan penelitian lapangan atas materi keberatan atas pengenaan pajak Daerah;
 - c. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan mutasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
 - d. melakukan penelitian lapangan atas permohonan pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. melaksanakan pelayanan pengaduan dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - f. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Daerah dan retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya;
 - g. memproses surat keberatan dan surat permohonan banding;
 - h. memproses kompensasi pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pendapatan Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak Daerah;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pendapatan Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - d. pengelolaan dan penyelenggaraan sistem informasi pendapatan Daerah;
 - e. pengembangan sistem informasi pendapatan Daerah;
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana dan sistem informasi pendapatan Daerah;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengamanan basis data pendapatan Daerah;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan perancangan otorisasi untuk penggunaan dan pemanfaatan data dan informasi maupun otorisasi sistem informasi yang ada;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pendapatan Daerah; dan

- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk serta program kerja penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana pendapatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendapatan mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pendapatan Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendapatan Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendapatan Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - d. melaksanakan pengembangan terhadap sarana dan prasarana pendapatan Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait sarana dan prasarana pendapatan Daerah yang berbasis teknologi informasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk serta program kerja penyelenggaraan di bidang pengelolaan data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan pemberian dukungan data dan layanan teknologi dan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi terkait pajak dan retribusi Daerah berbasis teknologi informasi;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basis data terkait pajak dan retribusi Daerah baik;
 - d. melaksanakan perancangan otorisasi untuk penggunaan pemanfaatan data, informasi maupun otorisasi aplikasi sistem informasi yang ada;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait pengelolaan data dan informasi yang berbasis teknologi informasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat menetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator sesuai bidang tugas masing-masing yang penetapannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pejabat Fungsional atau pejabat pengawas atau pejabat pelaksana dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator untuk membantu Sekretaris atau Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok sub substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai tugas kelompok sub substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
UPTD

Pasal 21

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Sub Bagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap unsur di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat, mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 22


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bulungan Regional Secretariat (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name and title of the official are printed: "d HAMRAN, SH" and "Pembina IV/a". The official's NIP (National Identification Number) is also printed: "NIP. 197011302002121004".

d HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BULUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Ptt. Kepala Bagian Hukum,


d HAYRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI